BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki makna dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap orang membutuhkan tanah sejak menjalani kehidupan hingga setelah meninggal dunia. Hal ini tidak terlepas dari struktur kehidupan sosial dan pola perekonomian masyarakat yang sebagian besar masih bersifat agraris. Oleh karena itu, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung makna yang bersifat sosial, budaya, dan spiritual dalam kehidupan manusia. Tanah memiliki arti yang mencakup berbagai dimensi kehidupan, setiap orang yang menguasai atau memiliki tanah cenderung akan berusaha mempertahankan haknya apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut, dengan cara-cara yang dianggap perlu dan sah. Karena pada akhirnya setiap manusia akan kembali menyatu dengan tanah pada akhir kehidupannya.[1]

Dalam hukum adat, hubungan antara manusia dan tanah memiliki dimensi kosmis, magis, dan religius. Hubungan ini tidak terbatas pada kepentingan individu semata, melainkan melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam suatu persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Tanah dipahami sebagai bagian yang menyatu dengan kehidupan bersama masyarakat adat, sehingga

[1] Heru Nugroho, 2001, *Menggugat kekuasaan negara*, Surakarta, Muhamadyah University Press, hlm. 237.

penguasaannya didasarkan pada hak ulayat. Hak ulayat tersebut merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat yang mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya, serta tidak semata-mata dipandang dari sisi ekonomi saja.[2]

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat juga ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang mereka miliki, selama masyarakat tersebut masih hidup dan keberadaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut ditetapkan dalam undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara konstitusional negara memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, termasuk hak atas tanah ulayat. Dengan demikian, hak ulayat masyarakat adat memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bagian dari sistem kekuasaan negara hukum nasional. Pengakuan tersebut menjadi landasan penting dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat hukum adat serta menyelesaikan sengketa tanah adat yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk pada masyarakat hukum adat Suku Timor di Kelurahan Tubuhue.

Hak ulayat juga diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

[2] Jhon Salindeho,1994, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 33.

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**,** khususnya dalam pasal 3. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak sejenis milik masyarakat hukum adat, selama dalam kenyataannya masih ada, harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan negara. Pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih tinggi. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara tidak hanya mengakui adanya hak ulayat, tetapi juga memberi kesempatan kepada masyarakat hukum adat untuk tetap mengelola dan memanfaatkan wilayah adatnya sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Dalam konteks masyarakat hukum adat suku Timor di Kelurahan Tubuhue, pengaturan tersebut menjadi dasar hukum yang memungkinkan masyarakat hukum adat mempertahankan serta mengelola tanah adat secara bersama-sama berdasarkan nilai dan hukum adat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Di sisi lain, sengketa yang berkaitan dengan tanah adat tidak selalu harus diselesaikan melalui proses peradilan (litigasi). Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat juga kesempatan untuk menempuh penyelesaian di luar pengadilan, yaitu melalui mekanisme non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel dan musyawarah. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa sengketa atau perbedaan pendapat dalam perkara perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Proses ini

harus dilakukan dengan itikad baik serta mengutamakan penyelesaian di luar jalur pengadilan. Aturan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat hukum adat untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah, mediasi, atau dengan melibatkan tokoh adat yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat setempat.

Maria Sumardjono mengemukakan bahwa keberadaan hak ulayat hanya dapat diakui apabila memenuhi tiga unsur utama. Ketiga unsur tersebut harus ada dan terpenuhi secara bersamaan, karena satu unsur saja tidak cukup untuk menegaskan eksistensi hak ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat yaitu,[3] subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu, objek hak ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan memiliki peran sangat penting sebagai sumber utama untuk menopang kelangsungan hidup serta keberlanjutan kehidupan masyarakat tersebut dari generasi ke generasi. Masyarakat hukum adat memiliki kewenangan tertentu dalam mengatur dan mengelola tanah yang berada di wilayahnya. Kewenangan tersebut meliputi pengaturan mengenai ketersediaan tanah, penentuan peruntukan dan pemanfaatannya, serta upaya pelestarian tanah adat agar tetap berkelanjutan. Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, sengketa tanah kerap terjadi. sengketa ini umumnya dipicu oleh persaingan atau perebutan hak atas tanah, yang pada akhirnya dapat mengganggu dan merusak keharmonisan hubungan sosial

[3] Maria S.W. Sumardjono,2009, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi,* Jakarta, Kompas, hlm. 65.

di antara anggota masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, sengketa mengenai tanah adat, masih kerap terjadi. Sengketa tersebut umumnya dipicu oleh tidak jelasnya batas-batas tanah adat serta rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat hukum adat terhadap hak dan kewajiban mereka atas tanah tersebut.

Pada umumnya, sengketa muncul karena adanya perbedaan karakter, latar belakang, kepentingan, maupun cara pandang yang dimiliki setiap individu dalam proses interaksi sosial. Penyelesaian sengketa agraria merupakan persoalan penting yang hingga kini masih sering terjadi di Indonesia. Sengketa agraria menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Lemahnya penanganan dan penyelesaian sengketa agraria menyebabkan permasalahan tersebut terus berulang, bahkan semakin meningkat, sehingga menjadi semakin kompleks dan sulit untuk diselesaikan.

Dalam proses penyelesaian sengketa, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu dilalui agar sengketa dapat diselesaikan secara efektif. Menurut Stevenin, sebagaimana dikutip oleh Handoko, mengemukakan bahwa terdapat lima langkah utama dalam mencapai perdamaian dalam sengketa. Terlepas dari apa pun sumber permasalahannya, kelima langkah ini bersifat mendasar dan dapat digunakan untuk mengatasi berbagai bentuk sengketa. Tahapan tersebut meliputi pengenalan terhadap sengketa yang terjadi, diagnosis atau penelusuran akar permasalahan, penyepakatan solusi yang dapat diterima oleh para pihak, pelaksanaan solusi yang

telah disepakati, serta evaluasi untuk menilai efektivitas penyelesaian sengketa tersebut.[4]

Di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, tanah adat tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi semata. Tanah juga memiliki makna sosial, budaya, lingkungan, serta nilai spiritual bagi masyarakat hukum adat setempat. Tanah adat dianggap sebagai peninggalan leluhur yang wajib dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat. Tanah adat dikenal dengan istilah "*pah*", yang pengelolaannya mengikuti aturan adat yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi.[5]

Konsep *pah* mencerminkan kepemilikan tanah secara komunal dan menegaskan nilai-nilai sosial serta spiritual yang mempererat hubungan antar anggota komunitas. Tanah bagi masyarakat Tubuhue memiliki makna simbolis sebagai sumber kehidupan serta representasi kesatuan manusia, leluhur, dan alam. Filosofi lokal "*pah oe"* (*tanah dan air*) menegaskan keterikatan emosional dan spiritual masyarakat hukum adat dengan tanah. Hak atas tanah adat tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas yang bebas diperjualbelikan, melainkan bersifat kolektif dan memerlukan tanggung jawab moral seluruh anggota komunitas untuk melestarikan dan mengelolanya demi generasi mendatang.

---

[4] Wirawan,2010, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Jakarta, Salemba Empat, hlm.15.

[5] Yohanes Antonius Sanak, *Wawancara oleh penulis*, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, 28 Desember 2025.

Sengeketa tanah adat yang terjadi di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan bentuk sengketa horizontal yang terjadi antarwarga dalam satu wilayah. Perselisihan ini muncul karena perbedaan klaim dalam pemanfaatan dan penguasaan tanah adat, terutama ketika tanaman milik salah satu pihak tumbuh atau berada di atas tanah yang oleh pihak lain dianggap sebagai haknya. Kondisi tersebut semakin memburuk akibat tidak jelasnya batas-batas tanah adat yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga memunculkan perbedaan pemahaman dan klaim kepemilikan antara para pihak yang bersengketa.

Sistem penyelesaian melalui jalur litigasi formal sering kali belum mampu memberikan solusi yang efektif terhadap sengketa tanah adat. Proses peradilan yang berlarut-larut, membutuhkan biaya besar, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai kearifan lokal menyebabkan putusan pengadilan kerap tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat hukum adat, sehingga mereka cenderung memilih penyelesaian sengketa yang berlandaskan Juru damai adat (*a ekut*). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan menelaah Penyelesaian Sengketa Tanah Adat (*Tara Penu*) Warga Masyarakat Hukum Adat Suku Timor Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Mengapa sengketa tanah adat yang terjadi di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara tidak diselesaikan melalui mekanisme litigasi (peradilan formal)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk serta mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat yang diterapkan oleh masyarakat hukum adat di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji berbagai faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, tidak diselesaikan melalui jalur peradilan formal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah adat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis bagi:

a) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam upaya melindungi hak-hak masyarakat hukum adat serta memperkuat penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terkait pengakuan, perlindungan, dan pengembangan di tengah kehidupan masyarakat hukum adat.

b) Bagi Masyarakat Hukum Adat

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat hukum adat mengenai pentingnya perlindungan hak atas tanah adat, sehingga masyarakat mampu menjaga dan mempertahankan wilayah adatnya dari berbagai bentuk sengketa maupun penguasaan oleh pihak lain. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas serta keberlanjutan kehidupan masyarakat hukum adat.

c) Bagi Lembaga Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga pertanahan di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam memahami

dan menangani sengketa tanah adat secara lebih efektif serta menghormati hak-hak dan kewajiban masyarakat hukum adat.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul penelitian **"**Penyelesaian sengketa Tanah Adat Warga Masyarakat Suku Timor Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara**"** merupakan karya ilmiah asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya ilmiah orang lain. Beberapa hasil penelitian yang memiliki tema utama serupa dengan penelitian yang akan dilakukan dan terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Andi Dhea, Nomor Mahasiswa BO22231060, Program Magister Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2025, dalam tesis yang berjudul Strategi Mitigasi Konflik Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Tanah Ulayat suku Balik dan suku Paser Di Ibu Kota Nusantara.[6] Masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pemenuhan hak atas tanah ulayat Suku Balik dan Suku Paser di Ibu Kota Nusantara dan bagaimana strategi negara terhadap mitigasi konflik hak atas tanah Suku Balik dan Suku Paser di Ibu Kota Nusantara.

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas tanah ulayat milik Suku Balik dan Suku Paser di wilayah Ibu Kota Nusantara belum

[6] Andi Dhea ,2025, Strategi Mitigasi Konflik Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Tanah Ulayat Suku Balik Dan Suku Paser Di Ibu Kota Nusantara, Tesis, Universitas Hasanuddin Makassar.

terlaksana secara optimal. Walaupun pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena belum adanya penetapan resmi wilayah tanah ulayat melalui peraturan daerah maupun kebijakan administratif yang bersifat mengikat. Akibatnya, penguasaan tanah yang selama ini didasarkan pada hukum adat dan pengakuan secara turun-temurun menjadi rentan secara hukum dan berpotensi menimbulkan konflik, baik antar komunitas adat maupun antara masyarakat adat dengan negara dan pihak ketiga. Situasi tersebut semakin kompleks akibat perbedaan klaim sejarah, ketidakjelasan batas wilayah adat, serta belum optimalnya pelaksanaan pemetaan wilayah adat secara partisipatif. Di sisi lain, langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh negara masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kerangka regulasi melalui pembentukan peraturan daerah, pelaksanaan pemetaan dan pencatatan wilayah adat, serta pengintegrasian mekanisme hukum adat ke dalam kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara guna mewujudkan kepastian hukum serta penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.

Persamaan penelitian Andi Dhea dan penelitian penulis yaitu membahas sengketa terkait tanah adat dan hak masyarakat hukum adat, serta menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak atas tanah ulayat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua penelitian menyoroti upaya penyelesaian sengketa tanah adat, meskipun pendekatan yang digunakan berbeda. Penelitian Andi Dhea lebih fokus pada strategi mitigasi yang dilakukan oleh negara, sedangkan penelitian penulis menekankan penyelesaian melalui hukum adat dan praktik sosial masyarakat hukum adat Suku Timor di Kelurahan Tubuhue. Dengan demikian, kedua penelitian berada dalam ranah kajian hukum adat dan sosiologi hukum, yang menekankan pentingnya legitimasi sosial dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

Perbedaan antara penelitian Andi Dhea dan penelitian Penulis terletak pada fokus permasalahannya. Penelitian Andi Dhea lebih menekankan pada pemenuhan hak atas tanah ulayat serta peran negara dalam melakukan mitigasi konflik dalam kerangka pembangunan Ibu Kota Nusantara. Penelitian penulis mengkaji penyelesaian sengketa tanah adat pada tingkat lokal, yakni pada masyarakat hukum adat Suku Timor di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. Rizwan Handika, Nomor Mahasiswa P2B123061, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi 2025, dalam tesis yang berjudul Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.[7] Masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah Masyarakat

[7]Rizwan Handika, 2025, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Tesis, Universitas Jambi.

Hukum Adat di Indonesia dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara hukum pemerintah daerah memiliki peran dan kewenangan yang penting dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat hukum adat. Kewenangan tersebut bersumber dari UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam konteks ini, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian sengketa, memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, serta menjalankan fungsi administratif dalam pengelolaan tanah adat guna mewujudkan kepastian dan keadilan hukum. Pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh adanya tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat, khususnya Badan Pertanahan Nasional, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta belum optimalnya perlindungan terhadap hak ulayat secara substantif. Kondisi ini menyebabkan penyelesaian sengketa tanah cenderung lebih berfokus pada aspek administratif dan kepentingan pembangunan, sehingga rasa keadilan bagi masyarakat adat belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi di tingkat daerah, penataan dan harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Langkah-langkah ini diperlukan agar

penyelesaian sengketa tanah masyarakat hukum adat dapat terlaksana secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

Persamaan penelitian Rizwan Handika dan penelitian penulis yaitu membahas sengketa tanah di masyarakat hukum adat di Indonesia dan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam penyelesaiannya. Penelitian Rizwan Handika dan penelitian penulis bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat hukum adat, meskipun pendekatan yang digunakan berbeda. Penelitian Rizwan Handika lebih fokus pada kewenangan pemerintah daerah dari sisi normatif dan mekanisme administratif, sedangkan penelitian penulis menyoroti penyelesaian sengketa melalui cara-cara non litigasi yang sudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat hukum adat, khususnya di Kelurahan Tubuhue.

Perbedaan penelitian Rizwan Handika dan penelitian penulis terletak pada aspek fokus kajian, cakupan penelitian, serta pendekatan yang digunakan. Penelitian Rizwan Handika menekankan pada kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat hukum adat dari sudut pandang normatif dan berskala nasional. Kajian tersebut berfokus pada landasan hukum kewenangan pemerintah daerah, relasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran administratif pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian penulis berfokus pada sengketa tanah adat yang bersifat nyata dan kontekstual di tingkat lokal, khususnya pada masyarakat hukum adat Suku Timor di Kelurahan Tubuhue.

Penelitian ini tidak menelaah kewenangan pemerintah daerah secara normatif, melainkan menitikberatkan pada pemahaman mengenai alasan masyarakat hukum adat tidak memilih jalur litigasi melalui peradilan formal dalam menyelesaikan sengketa tanah adat.

3. Angel Saptenno, Nomor Mahasiswa 225214477, Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2024, dalam tesis yang berjudul Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Negeri Kariu Dan Negeri Pelauw Di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provonsi Maluku.[8] Masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah Mengapa terjadi konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dan Bagaimana upaya penyelesaian konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berawal dari adanya perbedaan pemahaman mengenai hak penguasaan lahan di wilayah Hutan Roroal. Negeri Kariu memandang kawasan hutan tersebut sebagai bagian dari wilayah adatnya yang secara turun-temurun berada di bawah penguasaan hak ulayat. Sebaliknya, Negeri Pelauw tidak

[8]Angel Saptenno, 2024, Upaya Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Antara Negeri Kariu Dan Negeri Pelauw Di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provonsi Maluku, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

mengakui klaim tersebut, sehingga memicu terjadinya perselisihan antara kedua komunitas adat. Perbedaan pandangan ini kemudian berkembang menjadi konflik sosial yang berlangsung lama dan bahkan meningkat hingga menimbulkan korban jiwa dari pihak Negeri Kariu. Dalam merespons kondisi tersebut, masing-masing negeri melakukan penjagaan ketat di wilayah perbatasan sebagai upaya menjaga keamanan sekaligus mempertahankan klaim atas tanah adat yang disengketakan. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik tanah ulayat tidak hanya menyangkut persoalan hukum semata, tetapi juga membawa dampak besar terhadap stabilitas sosial serta keharmonisan hubungan antar masyarakat adat.

Persamaan penelitian Angel Saptenno dan penelitian penulis yaitu menekankan bahwa mekanisme hukum adat menjadi langkah awal dalam menyelesaikan sengketa. Sengketa yang muncul juga berdampak pada hubungan sosial di antara anggota masyarakat hukum adat.

Perbedaan penelitian Angel Saptenno dan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Angel Saptenno mengkaji konflik tanah ulayat antara dua negeri adat, yakni Negeri Kariu dan Negeri Pelauw, yang berskala luas dan berkembang menjadi konflik terbuka hingga menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, upaya penyelesaiannya melibatkan campur tangan pemerintah dan pada akhirnya ditempuh melalui jalur peradilan sebagai pilihan terakhir setelah mekanisme adat dan mediasi tidak membuahkan hasil. Penelitian penulis menekankan pada sengketa tanah adat yang terjadi di lingkungan internal

masyarakat hukum adat Suku Timor di Kelurahan Tubuhue, yang bersifat lokal dan tidak berkembang menjadi sengketa kekerasan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada alasan masyarakat hukum adat tidak memilih jalur litigasi, melainkan mengutamakan musyawarah adat serta peran tokoh masyarakat hukum adat sebagai sarana penyelesaian sengketa.

4. Gama Traya Aktiva, Nomor Mahasiswa 21120109, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi 2023 dalam Tesis berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda Di Kelurahan Gajah Mungkur.[9] Masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda di Kelurahan Gajah Mungkur dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda di Kelurahan Gajah Mungkur serta apa saja upaya yang bisa dilakukan guna menghadapi kendala dalam penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda di Kelurahan Gajah Mungkur.

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa kepemilikan tanah yang timbul akibat diterbitkannya sertifikat ganda merupakan persoalan serius dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Adanya lebih dari satu sertifikat atas satu bidang tanah menimbulkan ketidakpastian hukum karena masing-masing sertifikat memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan proses penyelesaian sengketa, tetapi juga berpotensi

[9] Gama Traya Aktiva, 2023, Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda Di Kelurahan Gajah Mungkur, Tesis, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi.

memicu konflik berkepanjangan yang berdampak pada aspek hukum, sosial, dan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa sertifikat ganda menghadapi berbagai kendala, seperti proses pembuktian yang memakan waktu lama, lemahnya integrasi dan keakuratan data pertanahan, perubahan penguasaan fisik tanah, serta ketidakjelasan batas-batas kepemilikan.

Persamaan penelitian Gama Traya Aktiva dan penelitian penulis yaitu menyoroti berbagai kendala dalam penyelesaian sengketa, seperti sulitnya membuktikan kepemilikan, ketidakjelasan batas tanah, serta peran pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada upaya menjaga keharmonisan sosial dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat.

Perbedaan penelitian Gama Traya Aktiva dan penelitian penulis terletak pada objek sengketa, sistem hukum yang digunakan, pendekatan penelitian, serta tujuan yang ingin dicapai. Penelitian Gama Traya Aktiva lebih berorientasi pada pencapaian kepastian hukum secara formal. Penelitian penulis menitikberatkan pada keadilan substantif. Penelitian Gama Traya Aktiva mengkaji mengenai penyelesaian sengketa tanah yang timbul akibat adanya sertifikat ganda dengan menitikberatkan pada aspek administratif dan kerangka hukum agraria nasional. Fokus utamanya mencakup peran pendaftaran tanah, mekanisme pembuktian secara formal, serta tanggung jawab Kementerian ATR/BPN dalam menjamin terciptanya kepastian hukum. Penelitian penulis lebih menyoroti sengketa tanah adat yang berpijak pada hukum adat dan nilai-nilai sosial masyarakat hukum adat

setempat. Penelitian ini menekankan alasan tidak digunakannya jalur litigasi serta mengkaji bentuk-bentuk penyelesaian non litigasi melalui musyawarah adat dengan melibatkan peran tokoh adat.

5. Marjem Anye**,** Nomor Mahasiswa 20.741010.43. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Borneo Tarakan 2022 dalam Tesis berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung Di Desa Setulang.[10] Masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan pengakuan dan perlindungan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat dan bagaimana Peran Pemerintah Daerah memberikan perindungan hukum hak ulayat masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang.

   Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat hingga saat ini belum terintegrasi secara menyeluruh, karena masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral. Situasi tersebut menimbulkan perbedaan pola kebijakan antarinstansi pemerintah, memicu tumpang tindih kewenangan, serta berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Walaupun secara konstitusional keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan. Pemerintah Kabupaten Malinau telah berupaya melindungi hak ulayat masyarakat adat Dayak Kenyah Oma Lung melalui

[10] Marjem Anye ,2022, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Kenyah Oma Lung Di Desa Setulang, Tesis, Universitas Borneo Tarakan.

pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 serta pembentukan dan penguatan kelembagaan adat di berbagai tingkatan. Upaya perlindungan tersebut masih bersifat administratif dan formal semata, sehingga belum mampu memberikan perlindungan hak ulayat yang efektif dan komprehensif. Kondisi ini menyebabkan posisi masyarakat adat tetap rentan, khususnya ketika berhadapan dengan kepentingan pembangunan dan investasi.

Persamaan penelitian Marjem Anye dan penelitian penulis yaitu sama-sama menitikberatkan pada perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Penelitian Marjem Anye dan penelitian penulis membahas keberadaan hak ulayat dalam kerangka hukum, baik dari sisi pengakuan konstitusional maupun praktik yang terjadi di masyarakat hukum adat dan menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat, baik melalui peraturan resmi maupun mekanisme yang dijalankan secara internal oleh masyarakat. Kedua penelitian juga menyoroti peran lembaga atau pihak berwenang dalam menjaga hak-hak adat, baik melalui pemerintah daerah maupun lembaga adat di tingkat lokal.

Perbedaan penelitian Marjem Anye dan penelitian penulis-terletak pada fokus kajian. Penelitian Marjem Anye memposisikan hak ulayat sebagai objek perlindungan hukum oleh negara. Penelitian penulis memandang hukum adat sebagai sarana aktif yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat. Penelitian Marjem Anye mengkaji pengaturan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat

hukum adat Dayak Kenyah Oma Lung di Desa Setulang, dengan penekanan pada aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan serta peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum. Penelitian penulis menitikberatkan pada sengketa tanah adat yang secara konkret terjadi di kelurahan Tubuhue, kabupaten Timor Tengah Utara, khususnya terkait alasan tidak digunakannya jalur litigasi serta praktik penyelesaian sengketa melalui mekanisme non litigasi yang berlandaskan hukum adat.